



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 523/Kep.148-DKP3/2021

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT*
OF IRRIGATION PROGRAM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya memberikan dukungan terhadap pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Majalengka, perlu memberikan dukungan berbentuk hibah berupa kegiatan penyuluhan melalui program pengembangan kelembagaan petani, penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 15);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi dan Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi Nomor 026/408/DPK3/2021 Tanggal 17 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengikuti sekolah lapangan sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan, dan berhak mendapatkan bantuan hibah berupa alat tanam jarwo (cplak) sebanyak 1 (satu) unit.

KETIGA :4

- KETIGA : Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan bantuan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala ketentuan, syarat, hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Februari 2021

BUPATI MAJALENGKA,



[Handwritten Signature]
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 523/Kep.148-DKP3/2021

TANGGAL : 17 Februari 2021

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM* KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT KEGIATAN *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Daerah Irigasi	Lokasi		Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Nama Sekretaris Gapoktan	Nama Bendahara Gapoktan	Luas HUT (Ha)	Jumlah Anggota			Komoditas
		Kecamatan	Desa/Kelurahan						Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Ciwaringin	Sumberjaya	Garawangi	Sri Waluya	Raedi	Heri Sumarno	Iis Istianti	174	110	15	125	Padi
		Ligung	Leuwenghapit	Wira Darma	H. Suja'i	Suryat	Nurjaman	224	714		714	Padi
			Leuwimunding	Wargi Mukti	Eman S Muthalim	Yayat Rukayat	Cucu S.	115	103	3	106	Padi
			Heuleut	Mekar Raharja	Akmad	Wasman	Hasma	95	184	2	186	Padi
			Tanjungsari	Wargi Saluyu	Radiah	Kasan	Rastim	61	123	8	131	Padi
2	Ciherang Hilir	Palasah	Weragati	Sugih Mukti	Amung Sutaryo	Sarnen	Casbi	192	560	25	585	Padi
		Leuwimunding	Parakan	Rambutkasih	Wastani	Parna	Rusta	147	163	6	169	Padi
		Rajagaluh	Cisetu	Sugih Harta	Sukmayadi	Yahya	Kowinta	40	198	41	239	Padi
3	Tirtanegara	Kadipaten	Liangjulung	Mekar Tani	Endang Suherman	Aan Hasanah	H. Nana Ruswana	50	170	32	202	Padi
			Kadipaten	Wana Lestari	Otong Suwandono	Aen Kurnaeni	Suhada	92	300	200	500	Padi
			Heuleut	Mekar Warga	Adang	Nana Juana	Sudayat	180	376	0	376	Padi
		Dawuan	Bojong Cideres	Mekarsari	Ihwan Diana	Bangbang Firmansyah	Titin Suhartini	45	78	12	90	Padi
			Dawuan	Bagjasari	H. Engkos Koswara	Dadi Marsadi	Yani	43	83	25	108	Padi
		Panyingkiran	Panyingkiran	Al-Gahtani	Yayat Hidayat	H. Imam Saroji	H. Said Fauzan	169	381	160	541	Padi
		Majalengka	Munjul	Al-Huda	Rasman Iman Hartono	Suhendi	Apay	50	73	17	90	Padi
4	Cigasong	Panyingkiran	Bantrangsana	Angsana	Satino	Maman	Sri Sugiarti	80	273	45	318	Padi
		Cigasong	Cicenang	Muktijaya Makmur	Enco Sukarsa	Rudi	Suratma	25	328	85	413	Padi
		Majalengka	Tarikolot	Pakuwon	Tarmidi	Yaya Sunarya	E. Suhenda	24	115	19	134	Padi
5	Simpur	Majalengka	Babakan Jawa	Mekar Asih	Pandi	Radi	Cecep Subandi	25	111	16	127	Padi
6	Cijurey	Sukahaji	Jayi	Tunas Jaya	Udi	Cecep Tarka	Saca	252	131	86	217	Padi
			Nanggewer	Tani Makmur	Juned	Suanta	Amir	100	129	98	227	Padi
7	Cijeruk	Sindang	Garawastu	Agung Mulya	Abdul Fakhir	Jaja Subagja Dinata	Asep Mauludin	141	471	67	538	Padi
8	Cisuluheun I & II	Maja	Cengal	Sri Rahayu	Hj. Siti Khadijah			25	239	48	287	Padi
9	Cimingking	Leumahsugih	Sukajadi	Mulya Tani	Juheb	Eis Ratnasari	Iis Ismawanti	25	705	77	782	Padi
10	Cihieum		Mekarmulya	Mekar Sari	Asep Hidayat	Sadeli	Enceng Sopiyan	25	501	25	526	Padi

No.	Daerah Irigasi	Lokasi		Nama Gapoktan	Nama Ketua Gapoktan	Nama Sekretaris Gapoktan	Nama Bendahara Gapoktan	Luas HUT (Ha)	Jumlah Anggota			Komoditas
		Kecamatan	Desa/Kelurahan						Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
11	Rancabuluh	Cikijing	Sunalari	Sukaresmi	Yaya Somantri	Agus Muhyidin	Dadi Supriyadi	93	312	0	312	Padi
			Sukasari	Wijaya Tani	Rofik Hidayat	Adang Ismail	Apid	173	447	112	559	Padi
		Talaga	Kertarahayu	Sugih Rahayu	Didi Jubaedi	Maman Suryadi	Abdul Rasyid	32	235	101	336	Padi
12	Cisambeng	Kasokandel	Ranji Wetan	Sri Mekar	Nedi Junaedi	Udin Zaenudin	Uun Syae'un	223	602	35	637	Padi
13	P2AT	Kertajati	Babakan	Tani Raharja	M. Ikhsan Adiwidjaja	Nono	Diding K	494	730	125	855	Padi
	13	18	30	30								

